**DRAFT**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

# PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

# NOMOR : ..........

# Tt

## TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA**

**DAN**

**PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN**

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..........**

**SEKRETARIS DAERAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak; |
|  |  |  | bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur, dan transparan; |
|  |  |  | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah nomor: ...../PJ.08/2022, nomor: …./PK.4/2022, dan nomor…./…./2022; dan |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk tim pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : |  | Undang – Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Kota ... di Provinsi ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); |
|  |  |  | Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ….. Nomor … Tahun … tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota …….. Tahun …. Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kota …. Tahun …. Nomor ….); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. Nomor … Tahun …. tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota ….. Tahun …. Nomor ….); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. Nomor … Tahun …. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota ….. Tahun …. Nomor ….); |
|  |  |  | Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota ..... Nomor .... Tahun .... Tentang ..... (Berita Daerah Kota …. Tahun …. Nomor ….); |
|  |  |  | Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah; dan |
|  |  |  | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota …. tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota … Nomor: …../PJ.08/2022, Nomor: …./PK.4/2022, dan Nomor …./…./2022. |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenetapkanKESATUKEDUAKETIGAKEEMPATKELIMAKEENAMKETUJUHKEDELAPANKESEMBILANKESEPULUHKESEBELAS | :::::::::::: | KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..........Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Ini.Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun 2022.Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:1. Pembina;
2. Ketua Tim;
3. Sekretaris Tim;
4. Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data; dan
5. Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama;

Pembina, memiliki tugas sebagai berikut:1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
3. menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
4. melakukan evaluasi tugas tim atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak DJP dan DJPK;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
3. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kanwil DJP;
4. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
7. menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.

Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut:1. melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan/atau KPP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
3. melakukan koordinasi dengan DJP, DJPK, dan Kanwil DJP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
4. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
5. menyiapkan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
6. menyiapkan konsep laporan triwulanan (kepada DJPK) bersama tim teknis dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP.

Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, memiliki tugas sebagai berikut:1. menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
2. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
3. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan …... dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
4. menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
5. menyusun DSPB dan data pendukungnya;
6. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil DJP/KPP atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
7. menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki DJP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
8. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil DJP/KPP dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
10. melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem; dan
11. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP …. dan KPP …. (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama memiliki tugas sebagai berikut:1. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
2. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
3. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
4. menyusun dan mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak;
5. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil DJP/KPP ke Wajib Pajak prioritas;
6. melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
7. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit;
8. melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kanwil DJP/KPP dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
10. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input ke sistem;
11. memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalamLaporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK); dan
12. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP …. dan KPP …. (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Setiap Koordinator/Ketua Subtim agar menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Ketua Tim.Dalam hal terdapat perubahan atau perbaikan atas Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan di kemudian hari, maka perubahan atau perbaikan tersebut disampaikan kepada Kanwil DJP dan DJPK.Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dibebankan pada ...Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ….. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,Salinan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …. ini disampaikan kepada:1. Gubernur/Bupati/Wali Kota ………;
2. Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota ………;
3. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota ………….;
4. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK;
5. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP;
6. Kepala Kantor Wilayah DJP ………….; dan
7. Anggota tim yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di Pada Tanggal | :: | Provinsi/Kabupaten/Kota…....………………………… 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| NIP. 19640406 198503 1 014 | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA ……**……………………………….**NIP. 19640406 198503 1 014 |

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………..

NOMOR : ………

TENTANG : TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA**

**DAN**

**PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | Sekretaris Daerah |
| Ketua Tim | : | Kepala Badan Pendapatan |
| Sekretaris  | : | Sekretaris Badan Pendapatan |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ketua Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data | : | Kepala Bidang …….. |
| Anggota Tim (Bapenda, BPKAD, DPMPTSP, OPD terkait) | : | 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
 |
| Ketua Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama | : | Kepala Bidang …….. |
| Anggota Tim (Bapenda) | : | 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI/KAB/KOTA ………**……………………………….** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |